BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.501-Huk/2025

TENTANG

PENYULUH ANTIKORUPSI
PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang perlu ditingkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap Aparatur Sipil Negara serta masyarakat Kabupaten Karawang terhadap implementasi nilai-nilai dan prinsip antikorupsi, serta motivasi untuk melakukan gerakan anti korupsi berkelanjutan yang diimplementasikan melalui Pendidikan Anti Korupsi bagi Pemerintah dan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyuluh Antikorupsi Pemerintah Kabupaten Karawang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010 Nomor 43 SERI E);
8. Peraturan Bupati Karawang Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Jenjang SD dan SMP Sederajat di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 26);
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 79);

Memperhatikan : Surat Inspektur Kabupaten Karawang Nomor 700.1.2/795/Sekret Tanggal 21 November 2025, Perihal Permohonan Penelaahan Keputusan Bupati;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penyuluh Antikorupsi Pemerintah Kabupaten Karawang dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Penyuluh sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kegiatan edukasi penyuluhan antikorupsi di wilayah Kabupaten Karawang;
b. Melakukan kegiatan edukasi penyuluhan anti korupsi di wilayah Kabupaten Karawang;
c. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan edukasi penyuluhan antikorupsi di wilayah Kabupaten Karawang;

d. Melaporkan hasil kegiatan Forum Penyuluh Antikorupsi Kabupaten Karawang kepada Bupati.

KETIGA : Dalam Pelaksanaan Tugasnya, Penyuluh Antikorupsi dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Karawang dan bertugas memfasilitasi pelaksanaan Penyuluhan Anti Korupsi;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2025 dan sumber lain sesuai ketentuan;

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2/Kep.318-Huk/2024 tentang Forum Penyuluh Anti Korupsi Pemerintah Kabupaten Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 3 Desember 2025

BUPATI KARAWANG,

AEP SYAEPULOH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep501 -Huk/2025
TANGGAL : 3 Desember 2025

SUSUNAN TIM PENYULUH ANTIKORUPSI
PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

A. Pengarah	:	Bupati Karawang
B. Penanggungjawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang
C. Ketua	:	Inspektur Kabupaten Karawang
D. Wakil Ketua	:	Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Kabupaten Karawang
E. Sekretaris	:	Inspektur Pembantu I, II, III dan IV pada Inspektorat Kabupaten Karawang
F. Anggota	:	1. Hj. Lina Jazuli, S.Keb. SKM, MM Widyaiswara Ahli Madya pada BKPSDM Kabupaten Karawang; 2. Dr. Rahman Tanjung, SE, MM Widyaiswara Ahli Madya pada BKPSDM Kabupaten Karawang; 3. Mohammad Faiz Marasabessy Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Kabupaten Karawang;
G. Sekretariat		
1. Ketua	:	Sekretaris Inspekorat Kabupaten Karawang
2. Anggota	:	a. Kasubag Administrasi Umum pada Inspektorat Kabupaten Karawang; b. Ketua Tim Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Karawang c. Ketua Tim Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Karawang

BUPATI KARAWANG,

AEP SAEPULOH